



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 85 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 89 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar;
 - b. bahwa pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Tebo Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu dilakukan pembaharuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 89 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri

Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Tebo Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 89) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. biaya mandiri; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendanaan tugas belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b diberikan

dalam bentuk bantuan biaya pendidikan dengan jumlah bantuan paling tinggi sebagai berikut:

- a. Strata I (S-1)/Diploma IV (D-IV)/Setara : Rp20.000.000,00/orang;
- b. Strata II (S-2)/Profesi/Setara : Rp25.000.000,00/orang;
- c. Program Pendidikan Dokter Spesialis : Rp30.000.000,00/orang; dan
- d. Strata III (S-3)/Setara : Rp30.000.000,00/orang.

(2) Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekaligus sebanyak 1 (satu) kali pada 1 (satu) jenjang pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bantuan biaya pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang:
 - a. telah mendapatkan izin Bupati untuk mengikuti program tugas belajar;
 - b. telah diberhentikan sementara dari jabatan fungsional atau diberhentikan dari jabatan pengawas/administrator/tinggi pratama; dan
 - c. berstatus sebagai mahasiswa aktif.
- (2) Permohonan bantuan biaya pendidikan tugas belajar disampaikan kepada Bupati Tebo dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan yang bersangkutan kepada Bupati Tebo;
 - b. surat keterangan masih aktif kuliah dari lembaga pendidikan atau Perguruan Tinggi;
 - c. fotokopi Kartu Hasil Studi yang menunjukkan Indeks Prestasi (IP) minimal 3,01 tiap semester yang diterbitkan dan disahkan oleh Lembaga Pendidikan atau Perguruan Tinggi;
 - d. fotokopi surat keputusan tugas belajar; dan
 - e. rincian biaya kebutuhan pendidikan.
- (3) Bupati melalui BKPSDM melakukan seleksi administratif dan/atau seleksi teknis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan bantuan biaya Pendidikan tugas belajar oleh Bupati.
- (5) Bantuan biaya pendidikan tugas belajar dibayarkan setelah permohonan yang bersangkutan disetujui Bupati.

4. Ketentuan Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Lampiran III diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran IV diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran V diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran VI diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal 31-12-2025

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal 31-12-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

SINDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR 85

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	29/12/25
KABAG HUKUM	ml
KABID	df

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	
SEKRETARIS	D
KABID	29/12/25
KASUBDAS	ASDRA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 89 TAHUN 2025

TANGGAL : 31 - 12 - 2025

TENTANG : PERUBAHAN BUPATI TEBO NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERLAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

A. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Bupati Tebo
Alamat Kantor : Jalan Lintas Tebo-Bungo Km.12 Muara Tebo Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Muara Tebo.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor.....tentangPIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tugas Belajar.
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA mengikuti pendidikan formal pada program (isi jenis program apabila ada).....didalam negeri program studi/ bidang ilmu.....fakultas.....program (diploma/sarjana/pascasarjana/dst)
Mulai tanggal ditetapkan pada Surat Keputusan Bupati Tebo Tentang Penunjukan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
a. Pembebasan tugas jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar
b. Pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya
c. Pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal

(2) PIHAK KEDUA berhak atas :

- a. Pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/biaya mandiri;
- b. Gaji pokok dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Kenaikan pangkat;
- d. Kenaikan gaji berkala;
- e. Penilaian Kinerja;
- f. Masa Kerja;

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. memberikan kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
- b. memberikan gaji pokok dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kenaikan pangkat;
- d. memberikan kenaikan gaji berkala;
- e. memberikan penilaian kerja;
- f. memberikan masa kerja;
- g. memonitor pelaksanaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar persemester kepada Bupati Tebo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo;
- c. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja dan Bupati Tebo c.q Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- d. menyerahkan 1 (satu) buah tesis/skripsi/disertasi/laporan dan fotokopi ijazah yang diperoleh kepada PIHAK KESATU up. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo;
- e. mengikuti *re-entry program* setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar;
- f. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi Pemerintah Kabupaten Tebo selama dua kali masa pelaksanaan tugas belajar setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan tugas belajar atau ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Demikian surat perjanjian tugas belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua diatas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

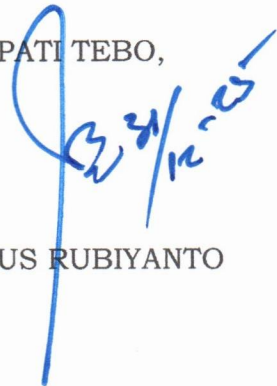
PIHAK KEDUA

(nama.....)
(NIP.....)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	
SEKRETARIS	D
KABID	20
KASUBBAG KASUBSID	24

PIHAK KESATU
BUPATI TEBO

(.....)

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	24/12/12
KABAG HUKUM	rm
KASUBBAG PER - UU - AN	24

B. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI DIBERHENTIKAN DARI JABATAN.

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Bupati Tebo
Alamat Kantor : Jalan Lintas Tebo-Bungo Km.12 Muara Tebo Komplek
Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Muara Tebo.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor.....tentangPIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tugas Belajar.
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA mengikuti pendidikan formal pada program (isi jenis program apabila ada).....didalam negeri program studi/ bidang ilmu.....fakultas.....program (diploma/sarjana/pascasarjana/dst)
Mulai tanggal ditetapkan pada Surat Keputusan Bupati Tebo Tentang Penunjukan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
a. Pembebasan tugas jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar
b. Pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
a. Pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari biaya mandiri / sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Gaji pokok dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Kenaikan pangkat;
d. Kenaikan gaji berkala;
e. Penilaian Kinerja;
f. Masa Kerja

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
a. memberikan kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
b. memberikan gaji pokok dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. memberikan kenaikan pangkat;
- d. memberikan kenaikan gaji berkala;
- e. memberikan penilaian kerja;
- f. memberikan masa kerja;
- g. memonitor pelaksanaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar persemester kepada Bupati Tebo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo;
- c. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja dan Bupati Tebo c.q Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- d. menyerahkan 1 (satu) buah tesis/skripsi/disertasi/laporan dan fotocopy ijazah yang diperoleh kepada PIHAK KESATU u.p Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo;
- e. mengikuti *re-entry program* setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar;
- f. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi Pemerintah Kabupaten Tebo selama satu kali masa pelaksanaan tugas belajar setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan tugas belajar / ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Demikian surat perjanjian tugas belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua diatas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

PIHAK KEDUA

(nama.....)
(nip.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

PIHAK KESATU
BUPATI TEBO

(.....)

BUPATI TEBO,
[Signature]
AGUS RUBIYANTO

C. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN.

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal....bulan.....tahun.....bertempat di.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Bupati Tebo
Alamat Kantor : Jalan Lintas Tebo-Bungo Km.12 Muara Tebo Komplek
Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Muara Tebo.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor.....tentangPIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian Tugas Belajar Biaya Mandiri dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tugas Belajar Biaya Mandiri.
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberikan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA mengikuti pendidikan formal pada program (isi jenis program apabila ada).....didalam negeri program studi/ bidang ilmu.....fakultas.....program (diploma/sarjana/pascasarjana/dst)
Mulai tanggal ditetapkan pada Surat Keputusan Bupati Tebo Tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA selama masa Tugas Belajar Biaya Mandiri Tidak Diberhentikan Dari Jabatan;
b. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal (*mutatis mutandis*);
(2) PIHAK KEDUA berhak atas :
a. pelaksanaan pendidikan atas biaya mandiri;
b. gaji dan penghasilan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
c. kenaikan pangkat;
d. kenaikan gaji berkala;
e. penilaian Kinerja;
f. masa Kerja;

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
a. memberikan kesempatan Tugas Belajar Biaya Mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;

- b. memberikan gaji dan penghasilan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kenaikan pangkat;
- d. memberikan kenaikan gaji berkala;
- e. memberikan penilaian kinerja;
- f. memberikan masa kerja;
- g. memonitor pelaksanaan tugas belajar;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar persemester kepada pimpinan unit kerja dan Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo;
- c. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja dan PIHAK KESATU u.p Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- d. menyerahkan 1 (satu) buah tesis/skripsi/disertasi/laporan dan fotokopi ijazah yang diperoleh kepada PIHAK KESATU u.p Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo;
- e. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja selama satu kali masa pelaksanaan tugas belajar (*mutatis mutandis*);

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar mandiri apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan tugas belajar / ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Demikian surat perjanjian tugas belajar mandiri ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua diatas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo.

PIHAK KEDUA

(nama.....)

PIHAK KESATU
BUPATI TEBO

(.....)

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	<i>m</i>
KABID	<i>df</i>

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	<i>24/12/25</i>
SEKRETARIS	<i>D</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG/KASUBBID	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 85 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 - 12 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN BUPATI TEBO NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PERLAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN TUJUAN KEPADA
KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Muara Tebo,

Nomor :/.....
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar Diberhentikan Dari Jabatan/Tugas Belajar Biaya Mandiri Diberhentikan Dari Jabatan / Tugas Belajar Biaya Mandiri Tidak Diberhentikan Dari Jabatan)* a.n

Yth. Kepala.....
di -
Muara Tebo

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Pendidikan :(sebagimana yang tercantum dalam SK terakhir).
Jabatan :
Unit Kerja :

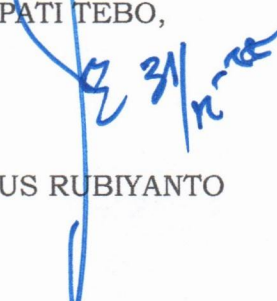
Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi melanjutkan Pendidikan penerimaan mahasiswa baru bagi (tugas belajar diberhentikan dari jabatan / tugas belajar biaya mandiri diberhentikan dari jabatan/ tugas belajar mandiri tidak diberhentikan dari jabatan*) Program Studi.....pada Fakultas.....Universitas.....Tahun Ajaran/Akademik

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/ Ibu, bersama ini kami lampirkan berkas sebagai berikut :
1. Rencana kebutuhan program studi yang akan ditempuh linier dengan Pendidikan sebelumnya;
2. fotokopi SK CPNS dilegalisir;
3. fotokopi SK PNS dilegalisir;
4. fotokopi SK pangkat terakhir dilegalisir;
5. fotokopi SK jabatan terakhir dilegalisir (jika ada);
6. fotokopi penilaian prestasi kerja (SKP) / e-kinerja 1 (satu) tahun terakhir dilegalisir;
7. fotokopi ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai dilegalisir ;
8. brosur penerimaan mahasiswa baru dari perguruan tinggi;
9. fotokopi bukti Program Studi telah Ter-Akreditasi dengan predikat minimal “B atau BAIK SEKALI” dari lembaga yang berwenang;
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

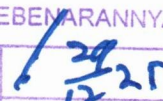
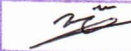
Kepala Perangkat Daerah

(Nama Terang)
Pangkat/Gol.
NIP :

Catatan :)*pilih yang sesuai

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/KASUBID	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 85 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 - 12 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN BUPATI TEBO NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERLAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN SELEKSI DARI PERANGKAT DAERAH KEPADA BUPATI

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Muara Tebo,

Nomor :/.....
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar Diberhentikan Dari Jabatan/Tugas Belajar Biaya Mandiri Diberhentikan Dari Jabatan / Tugas Belajar Biaya Mandiri Tidak Diberhentikan Dari Jabatan)* a.n

Yth. Bupati Tebo
u.p Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo
di -
Muara Tebo

Bersama ini kami sampaikan permohonan mengikuti Seleksi Tugas Belajar Diberhentikan Dari Jabatan/Tugas Belajar Biaya Mandiri Diberhentikan Dari Jabatan / Tugas Belajar Biaya Mandiri Tidak Diberhentikan Dari Jabatan)* Program Studi.....pada Fakultas.....Universitas Tahun Ajaran/ Akademik sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Pendidikan :(sebagimana yang tercantum dalam SK terakhir).
Jabatan :
Unit Kerja :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan berkas sebagai berikut :

1. Surat permohonan yang bersangkutan.

2. Surat Rekomendasi Mengikuti Seleksi dari Kepala Perangkat Daerah;

3. Surat keterangan rencana kebutuhan program studi yang akan ditempuh linier dengan pendidikan sebelumnya dan/dibutuhkan oleh perangkat daerah;

4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;

5. fotokopi SK CPNS dilegalisir;

6. fotokopi SK PNS dilegalisir;

7. fotokopi SK pangkat terakhir dilegalisir;

8. fotokopi SK jabatan terakhir dilegalisir (jika ada);

9. fotokopi penilaian prestasi kerja (SKP) / e-kinerja 1 (satu) tahun terakhir dilegalisir;

10. fotokopi ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai dilegalisir ;

11. brosur penerimaan mahasiswa baru dari perguruan tinggi;

12. fotokopi bukti Program Studi telah Ter-Akreditasi dengan predikat minimal “B atau BAIK SEKALI” dari lembaga yang berwenang;

13. surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000.- sebagai berikut :

a. Surat pernyataan setelah menyelesaikan pendidikan tidak akan pindah dari Kabupaten Tebo selama 10 (sepuluh) tahun;

b. Surat pernyataan bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila biaya tidak dianggarkan dalam APBD maupun APBN)*;

c. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi;

d. Surat pernyataan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan sehari-hari bagi PNS yang akan mengikuti Program Tugas Belajar Tidak Diberhentikan Dari Jabatan;

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

(Nama Terang)
Pangkat/Gol.
NIP.

Catatan :)*pilih yang sesuai

PARAF KOORDINASI

SEKDA	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/KASUBID	

BUPATI TEBO,
AGUS RUBIYANTO

FORMAT SURAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR DARI PERANGKAT DAERAH KEPADA
 BUPATI

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Muara Tebo,

Nomor :/.....
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Tugas Belajar Diberhentikan Dari Jabatan / Tugas Belajar Biaya Mandiri
 Diberhentikan Dari Jabatan / Tugas Belajar Biaya Mandiri Tidak Diberhentikan Dari
 Jabatan)* a.n

Yth. Bupati Tebo
 u.p Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo
 di -
 Muara Tebo

Bersama ini kami sampaikan permohonan Tugas Belajar Diberhentikan Dari Jabatan / Tugas
 Belajar Biaya Mandiri Diberhentikan Dari Jabatan / Tugas Belajar Biaya Mandiri Tidak Diberhentikan
 Dari Jabatan)* Program Studi.....pada Fakultas.....Universitas Tahun Ajaran/ Akademik
 sebagai berikut :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Pendidikan :(sebagaimana yang tercantum dalam SK terakhir).
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan berkas sebagai berikut :

- 1. Surat permohonan yang bersangkutan.
- 2. Fotokopi Surat Izin mengikuti seleksi tugas belajar dari Bupati Tebo;
- 3. Surat keterangan rencana kebutuhan program studi yang akan ditempuh linier dengan pendidikan
sebelumnya dan/dibutuhkan oleh perangkat daerah;
- 4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari
dokter;
- 5. Surat Rekomendasi Melaksanakan Tugas Belajar dari Kepala Perangkat Daerah;
- 6. Pengumuman Kelulusan / Surat Keterangan Lulus / Surat Keputusan Kelulusan)*

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

(Nama Terang)
 Pangkat/Gol.
 NIP.

Catatan :)*pilih yang sesuai

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 KABAG HUKUM
 KASUBBAG

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 KEPALA
 SEKRETARIS
 KABID
 KASUBBAG/KASUBBID

BUPATI TEBO,
 AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 85 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 - 12 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN BUPATI TEBO NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERLAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

FORMAT REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

NOMOR : / / /

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala, dengan ini memberikan rekomendasi mengikuti seleksi calon mahasiswa baru untuk melanjutkan pendidikan melalui program Tugas Belajar Diberhentikan Dari Jabatan / Tugas Belajar Biaya Mandiri Diberhentikan Dari Jabatan / Tugas Belajar Biaya Mandiri Tidak Diberhentikan Dari Jabatan)* kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Unit Kerja :

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa baru Program Studi.....pada Fakultas..... Universitas Tahun Ajaran/Akademik...../,
- 2. Setelah melaksanakan seleksi yang bersangkutan wajib bekerja kembali pada Dinas/Badan Kabupaten Tebo.

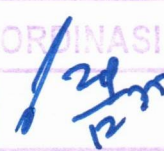
Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

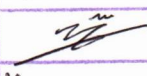
Muara Tebo.....
Mengetahui :
Kepala Perangkat Daerah.....

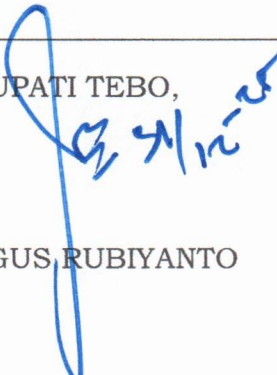
(NAMA KEPALA PD)

Pangkat/Gol.....
NIP.....

Catatan :
)*pilih yang sesuai

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	
	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBID	

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

NOMOR : / / /

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala, dengan ini memberikan rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan melalui program Tugas Belajar Diberhentikan Dari Jabatan / Tugas Belajar Biaya Mandiri Diberhentikan Dari Jabatan / Tugas Belajar Biaya Mandiri Tidak Diberhentikan Dari Jabatan)* kepada :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Pendidikan Terakhir :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk melanjutkan pendidikan melalui program Tugas Belajar Diberhentikan Dari Jabatan/Tugas Belajar Biaya Mandiri Diberhentikan Dari Jabatan/Tugas Belajar Biaya Mandiri Tidak Diberhentikan Dari Jabatan)*Program Studi.....pada Fakultas.....Universitas.....Tahun Ajaran/Akademik...../.....,
2. Setelah melaksanakan tugas belajar yang bersangkutan wajib bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Tebo sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Tebo.....

Mengetahui :
 Kepala Perangkat Daerah.....

(NAMA KEPALA PD)
 Pangkat/Gol.....
 NIP.....

Catatan :
)*pilih yang sesuai

BUPATI TEBO,
 31/10/2024
 AGUS RUBIYANTO

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	24/10/24
KABAG HUKUM	m
KASUBBAG	df

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	gb
SEKRETARIS	
KABID	22
KASUBBAG KASUBBID	df

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 85 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 - 12 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN BUPATI TEBO NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERLAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

FORMAT SURAT KETERANGAN PRODI LINIER/DIBUTUHKAN OLEH PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN
NOMOR : / / /

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa bidang ilmu.....yang akan diikuti oleh Sdr/i.....mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaanya dan/atau latar belakang Pendidikan yang dimiliki berdasarkan rencana kebutuhan dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta sikap dan kepribadian profesional pegawai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Tebo.....
Mengetahui :
Kepala Perangkat Daerah.....
Atasan Langsung

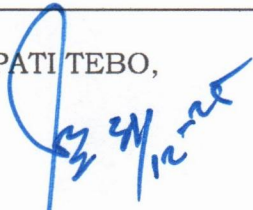
(NAMA KEPALA PD)
Pangkat/Gol.....
NIP.....

(NAMA LENGKAP)
Pangkat/Gol.....
NIP.....

Catatan :
)*pilih yang sesuai

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	12/12/25
KABAG HUKUM	m
KASUBBAG PER. UU. AN	df

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	go
SEKRETARIS	22
KABID	df
KASUBBAG KASUBBID	df

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 85 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 - 12 - 2025
TENTANG : PERUBAHAN BUPATI TEBO NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PERLAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.

FORMAT SURAT PERNYATAAN

1. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH / MUTASI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa setelah menyelesaikan Pendidikan pada Program Studidi Fakultas.....Universitas....., Saya akan Kembali bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dan tidak akan mengajukan pindah/mutasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo minimal 10 (sepuluh) tahun.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak sesuai, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Muara Tebo,.....
Yang Membuat Pernyataan

Materai 10000

(NAMA LENGKAP)
Pangkat/Gol.....
NIP.....

Catatan :
)*pilih yang sesuai

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	6/12/25
KABAG HUKUM	ms
KASUBBAG	ff

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	30
SEKRETARIS	30
KABID	30
KASUBBAG KASUBBID	ff

BUPATI TEBO,
AGUS RUBIYANTO

2. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT BIAYA PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa selama menempuh Pendidikan Program Studi..... di FakultasUniversitas.....Saya tidak akan menuntut bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak sesuai, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Muara Tebo,.....
Yang Membuat Pernyataan

Materai 10000

(NAMA LENGKAP)
Pangkat/Gol.....
NIP.....

Catatan :
)*pilih yang sesuai

BUPATI TEBO,
[Signature]
AGUS RUBIYANTO

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i> 29/12/25
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG PER- UU- AN	<i>[Signature]</i>

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG/KASUBID	<i>[Signature]</i>

3. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan Tidak Menuntut Penyesuaian Ijazah ke Dalam Pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat kebutuhan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak sesuai, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Muara Tebo,.....
Yang Membuat Pernyataan

Materai 10000

(NAMA LENGKAP)
Pangkat/Gol.....
NIP.....

Catatan :
)*pilih yang sesuai

BUPATI TEBO,
CS 24/10-25
AGUS RUBIYANTO

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>24/12/25</i>
KASAB HUKUM	<i>m</i>
KASUBBAG PER- UU - AN	<i>f</i>

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	<i>Go</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG KASUBBID	<i>[Signature]</i>

4. SURAT PERNYATAAN PENDIDIKAN DILAKSANAKAN DI LUAR JAM KERJA (KHUSUS UNTUK TUGAS BELAJAR TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan sehari-hari.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan tersebut tidak sesuai, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Muara Tebo, 20..
Yang Membuat Pernyataan
Materai 10000
(NAMA PEMOHON)
NIP.

BUPATI TEBO,
Ag 24/12-25
AGUS RUBIYANTO

PADA KOOORDINASI	
SEKDA	<i>29/12/25</i>
KABAG HUKUM	<i>m</i>
	<i>df</i>

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	<i>Jo</i>
SEKRETARIS	
KABID	<i>25</i>
KASUBBAG/KASUBBID	<i>H</i>